



Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Ditinjau Dari Aspek Hubungan Industrial dan Corporate Social Responsibility

Ulima Harma¹, Timbul Dompok²

¹ Universitas Putera Batam, Jalan R. Soeprapto, Muka Kuning, Batam 29439, Indonesia

² Universitas Putera Batam, Jalan R. Soeprapto, Muka Kuning, Batam 29439, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 15 Juli 2020

Revisi Akhir: 5 Agustus 2020

Diterbitkan Online: 22 Agustus 2020

KATA KUNCI

Kebijakan Publik, Hubungan Industrial dan Corporate Social Responsibility

KORESPONDENSI

No HP: 0822 8375 0351

E-mail: ulima@puterabatam.ac.id

A B S T R A C T

The purpose of this research to see how management Hazardous and Toxic Material Waste Judging From the Aspects of Industrial Relations and Corporate Social Responsibility. This type of research used in this research is descriptive research with a qualitative approach. The results of this study show that the management of Hazardous and Toxic Material Waste Judging from the aspects of industrial relations and corporate social responsibility, although there are still some shortcomings. Such as that there are still many industrial companies that are not very aggressive in carrying out the B3 waste management process. This proves that the policies governing waste management have not been so effectively applied in life, this can be caused by several factors such as lack of awareness in managing B3 waste, a less strict supervision system, and also rules that are felt to be not too binding so that many do not manage B3 waste properly.

1. PENDAHULUAN

Lingkungan dimana manusia berada sangat mempengaruhi kehidupan yang ada didalamnya. Banyak komponen didalamnya yang harus berada dititik yang tepat supaya tercipta tatanan lingkungan hidup yang merupakan satu kesatuan utuh dan seimbang. Lingkungan yang baik tentu memberikan dampak yang baik kepada masyarakat dalam melakukan aktivitasnya, begitu juga sebaliknya apabila lingkungan hidup yang tidak baik tentu akan memberikan dampak yang tidak baik juga dalam kehidupan masyarakat, karena lingkungan hidup yang ada disekitar masyarakat adalah suatu hubungan timbal balik.

Kota Batam menjadi salah satu kawasan strategis yang masuk kedalam provinsi Kepulauan Riau, menjadi

daerah lintas negara yang dapat dikatakan sebagai daerah istimewa namun rentan terhadap berbagai permasalahan, kota Batam juga menjadi daerah industri yang terus berkembang, salah satu yang perlu diperhatikan dengan serius adalah lingkungan hidup. Banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri dan beroperasi memberikan dampak yang baik maupun dampak yang buruk. Di Kota Batam sendiri pada tahun 2013 tercatat ada sebanyak 165.00 perusahaan besar dan 125.00 perusahaan sedang, kemudian ditahun 2014 tercatat sebanyak 158.00 perusahaan besar dan 140.00 perusahaan sedang. (Statistik, 2014)

Dari data diatas dapat kita simpulkan bahwa Kota Batam merupakan salah satu daerah yang cukup strategis untuk dijadikan tempat mendirikan perusahaan. Sisi baiknya adalah terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat didaerah tersebut, namun disisi buruk salah satu yang muncul adalah

limbah hasil industri tersebut. Dikatakan buruk karena limbah yang dihasilkan dari industri tersebut tidak dikelola sebagaimana mestinya, sehingga terjadi pencemaran limbah.

Sebagian masyarakat sering menyebut limbah sebagai sampah, benda-benda buangan yang tidak terpakai, dan benda yang tidak diinginkan lagi oleh masyarakat. Limbah dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan juga lingkungan dimana dia berada karena dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit. Semakin berkembangnya zaman semakin banyak pula limbah yang dihasilkan. Pengertian limbah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Yang dimaksud sisa suatu kegiatan adalah sisa suatu kegiatan dan/atau proses produksi yang antara lain dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, rumah sakit, industri, pertambangan dan kegiatan lain. Menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang sampah dan limbah, keduanya dapat dibedakan. Dari UU tersebut dijelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat, bertolak belakang dengan limbah yang identik dengan kegiatan manusia secara individu maupun berkelompok, seperti pada kegiatan industri dengan kegiatan yang kompleks.

Ada berbagai peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan limbah diantaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ada berbagai macam jenis limbah yang ada, antara lain limbah berdasarkan bentuknya yang terbagi menjadi limbah cair, limbah padat, limbah gas, dan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Limbah berdasarkan karakteristiknya terbagi menjadi limbah fisik, limbah kimia, dan limbah biologi. Limbah industri yang biasanya dihasilkan oleh perusahaan industri, dan limbah medis. Pada kesempatan kali ini penulis akan fokus membahas mengenai limbah B3.

Pengertian limbah B3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun adalah sisa suatu usaha dan/

atau beracun yang karena sifat dan/ atau konsentrasinya dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan hidup, dan/ atau dapat membahayakan kesehatan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Melihat kondisi diatas, sangat menarik untuk kita bahas mengenai persoalan limbah B3 di industri Kota Batam, hal ini dikatakan menarik karena menyangkut banyak pihak dan memberikan dampak yang sangat luas kepada masyarakat. Apalagi jika melihat bahwa masih banyak perusahaan-perusahaan industri yang tidak begitu gencar dalam melakukan proses pengelolaan limbah B3. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan limbah belum begitu efektif diterapkan didalam kehidupan, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran dalam mengelola limbah B3, sistem pengawasan yang kurang ketat, dan juga aturan yang dirasa tidak terlalu mengikat sehingga masih banyak yang tidak mengelola limbah B3 sebagaimana mestinya.

Hal yang serupa juga dapat kita lihat dari jurnal yang mengatakan bahwa pengawasan badan pengendalian dampak lingkungan (Bapedal) kota Batam terhadap pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3) di kota Batam sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi pengelolaan limbah, dimana standar, kinerja, dan perbaikan penyimpangan menjadi faktor penentu. (Dharma, 2015). Disamping itu kita dapat melihat dari jurnal penelitian dimana pentingnya membandingkan kondisi eksisting pengelolaan limbah B3 dengan peraturan yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan cara mengobservasi langsung kondisi eksisting dan melakukan skoring dengan menggunakan skala Guttman. Variabel penelitian meliputi pemilahan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3 di PT. X Divisi Pemintalan mendapatkan skor 34,3 % yang dikategorikan "Buruk".

Berkaitan dengan hal tersebut ada beberapa faktor atau poin yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan limbah B3 seperti yang ada dalam jurnal penelitian Evaluasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di PT X Sidoarjo Tahun 2019 yang dimuat pada jurnal Universitas Airlangga, pada jurnal penelitian tersebut dapat dilihat faktor yang menjadi penentu keberhasilan pengelolaan limbah dan juga hal-hal apa saja

yang perlu adanya perbaikan dari perusahaan yang bersangkutan sehingga memudahkan dalam evaluasi pengelolaan limbah B3 didalam perusahaan. (Afina, 2019)

Permasalahan diatas adalah salah satu dari sekian banyak masalah yang ada didalam kenyataan sosial. Hal ini ditambah dengan faktor-faktor yang membuat pihak-pihak terkait tidak melakukan proses pengelolaan limbah B3 sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk memperbaiki kondisi yang tidak sesuai tersebut kita memerlukan langkah-langkah konkret yang dapat memberikan perubahan, perlu sistem yang mampu mengatasi masalah ini secara terorganisir dan terintegrasi, karena memerlukan kerjasama berbagai pihak agar tujuan yang dimaksud dapat tercapai secara efektif dan efisien. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ditinjau dari aspek Hubungan Industrial dan Corporate Social Responsibility”**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan bagaimana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ditinjau dari aspek Hubungan Industrial dan Corporate Social Responsibility?

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wurry Setya Dharma, dengan judul Pengawasan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Kota Batam Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Kota Batam Tahun 2015 yang dimuat pada jurnal Umrah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya peran instansi atau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) dalam mengawasi jalannya pengelolaan limbah B3 dengan baik dan benar. (Dharma, 2015)
2. Penelitian yang dilakukan oleh Zaenuri, Sudarmadji, Chafid Fandeli, dan HA Sudibyakto dengan judul Pengelolaan Lingkungan Industri Berbasis Eko-Efisiensi di Kawasan Simongan Kota Semarang. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-komparatif yang dimuat pada jurnal Manusia dan Lingkungan ini berisi tentang analisis bentuk-bentuk eko-efisiensi, serta keterkaitannya dengan pengelolaan lingkungan. Hal ini dapat mengurangi penggunaan biaya dan bentuk pemanfaatan limbah dilingkungan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye, dalam mendefinisikan kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Thomas R. Dye juga berpendapat bahwa jika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, dibalikny tentu ada tujuan yang hendak dicapai, karena pada dasarnya kebijakan publik merupakan “tindakan” yang dilakukan oleh pemerintah guna menyelesaikan suatu isu atau permasalahan sosial. Begitu juga sebaliknya, jika pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, hal ini juga merupakan suatu kebijakan publik yang memiliki tujuan tersendiri. Apabila suatu kebijakan publik dilaksanakan tentulah harus memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat dan juga menjadi pertimbangan yang menyeluruh dengan tujuan agar kebijakan publik yang dilaksanakan tersebut memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat serta tidak menimbulkan kerugian, disinilah dapat dilihat apakah pemerintah tersebut bijaksana dalam membuat suatu kebijakan publik atau malah sebaliknya.

Hubungan Industrial

Dalam arti luas, hubungan industrial dengan ilmu administrasi manajemen merupakan sebuah proses kerjasama dalam kelompok manusia dan didalam satu wadah yang disebut juga dengan organisasi. Hal ini dilakukan demi mencapai tujuan yang diharapkan. Daidalam suatu organisasi yang ingin mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya itu diperlukan beberapa sumber daya seperti manusia, uang, bahan baku produksi, sistem dan aturan, peralatan kerja, yang orang-orang yang akan menjadi sasaran dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Perlu kerjasama oleh seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Disinilah pentingnya manajemen, yang terdiri dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.

Corporate Social Responsibility

Bowem memberikan pengertian mengenai CSR adalah sebagai kewajiban pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Perusahaan-perusahaan bukan hanya

memusatkan kepada nilai ekonomi semata, ada nilai yang juga penting ditambah yakni fokus nilai lingkungan serta manfaat sosial yang ada pada perusahaan tersebut. Ada beberapa hal yang perlu dipahami disini yaitu perusahaan dibangun dengan memiliki tanggung jawab ekonomi dalam mencari keuntungan atas bisnis yang dijalankan dimana efektivitas dan efisiensi sangat diperhatikan, perusahaan taat hukum, harapan masyarakat pada perusahaan untuk memenuhi misi eko-ekonomi, serta bertanggung jawab secara sosial.

3. METODOLOGI

Dalam melaksanakan suatu penelitian, para peneliti membutuhkan sebuah metode (desain penelitian) dalam hal menggunakan penelitian dan atau kualitatif tentunya penelitian tersebut yang akan menyesuaikan kebutuhan suatu penelitian. Sehubungan hal tersebut, peneliti menggunakan desain dengan metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif yang bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelasan dan berakhir dengan suatu teori atau yang disebut desain penelitian (Penelitian kuantitatif dan kualitatif). Dalam kedua bentuk tersebut tentunya penelitian akan pada kemauan dan atau disesuaikan kebutuhan penelitian tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Publik

Dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi menjadi tiga prinsip yaitu:

- a. Cara merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan)
- b. Cara kebijakan publik diimplementasikan
- c. Cara kebijakan publik dievaluasi.

Didalam penentuan kebijakan publik, tidak semuanya memiliki prioritas yang sama untuk diproses. Dalam hal ini ditentukan oleh proses penyaringan yang melalui serangkaian kriteria. Adapun kriteria yang digunakan dalam penyaringan prioritas kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a. Efektivitas, yaitu digunakan untuk mengukur suatu alternatif yang dituju agar mendapatkan hasil yang sesuai dan diinginkan.
- b. Efisien, yaitu terkait dengan penggunaan dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

- c. Cukup, yaitu suatu kebijakan publik dapat mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan dengan sumber daya yang ada dan tersedia.
- d. Adil, yaitu tidak berat sebelah.
- e. Terjawab, yaitu kebijakan publik dibuat untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah tertentu yang ada dimasyarakat.

Kebijakan publik merupakan produk pemerintah yang ditujukan untuk memberikan arah dan juga pedoman huna melakukan suatu tindakan atau kegiatan yang memiliki hubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan masyarakat luas. Didalam proses kebijakan publik hendaknya bersifat komprehensif, yaitu bersifat memperhatikan berbagai hal yang sekiranya dapat mempengaruhi ataupun dipengaruhi.

Dalam melaksanakan dan mengimplementasikan kebijakan publik ini bukanlah suatu hal yang sederhana. Dikatakan demikian karena sifatnya yang dapat menimbulkan dampak yang sangat luas, baik kepada pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta, proses kebijakan publik sangat perlu memperhatikan lingkungannya. Ada tiga elemen penting dalam sistem kebijakan publik, diantaranya:

- a. Lingkungan kebijakan, adalah suatu keadaan yang melatarbelakangi peristiwa yang menyebabkan timbul suatu isu atau masalah yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pelaku kebijakan tersebut.
- b. Kebijakan publik, adalah suatu keputusan dari sejumlah atau serangkaian alternatif yang saling berhubungan satu sama lain yang dibuat oleh pemerintah dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- c. Pelaku kebijakan, adalah individu maupun kelompok yang mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Pelaku kebijakan juga disebut dengan aktor kebijakan yang bertanggungjawab dalam mengimplementasikan kebijakan publik, aktor-aktor ini mempengaruhi keberhasilan implementasi dalam cara yang berbeda. Hubungan antar aktor dapat bersifat horizontal, vertikal, maupun antar lembaga. Semakin banyak aktor yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan publik akan semakin sulit kebijakan publik tersebut diimplementasikan dan juga sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya. Dibutuhkan koordinasi dan juga biaya yang banyak untuk melakukannya.

Didalam hubungan antar lembaga masing masing bagian memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda, hal ini juga berlaku bagi instansi swasta, karena instansi swasta juga ikut terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Hubungan ini memerlukan koordinasi, kerjasama, dan juga komunikasi yang jauh lebih intens agar tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai. (Anggara, 2014).

Pendekatan Hubungan Industrial

Terdapat 2 dimensi hubungan antara administrasi dengan hubungan industrial. Yang pertama adalah dimensi prosesi dan performa administrasi (efektif dan efisien) akan berpengaruh terhadap proses dan performa dalam hubungan industrial. Selanjutnya dimensi kedua yakni dinamika administrasi, yaitu pengorganisasian dan penatalaksanaan hubungan industrial demi mencapai tujuan untuk hubungan industrial yang harmonis.

Selanjutnya hubungan industrial dengan sosiologi, yang mempelajari tentang manusia dan perilakunya terhadap manusia lainnya didalam suatu kelompok. Fenomena pokok didalam sosiologi adalah proses hubungan dan interaksi antar manusia. Interaksi sosial bersifat dinamis yang didalamnya terdapat nilai atau makna yang ditetapkan oleh aktor yang melakukan interaksi. Hubungan industrial sangat erat hubungannya dengan teori-teori sosiologi, terutama dari fokus kajian sosiologi industri. Didalamnya mempelajari hubungan antar manusia dalam suatu kelompok yang berada dalam proses produksi dengan menggunakan peralatan produk yang orientasinya adalah efektif dan efisien.

Hubungan industri dengan psikologi tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Kaitannya sangat erat dengan psikologi sosial dan psikologi industri. Psikologi sosial mempelajari tentang persepsi, interaksi, bakat, proses individual, interaksi sosial seperti kepemimpinan, komunikasi, hubungan kekuasaan, kerjasama, persaingan dan konflik. Didalam psikologi industri mempelajari tentang pengembangan, evaluasi, perkiraan kinerja manusia, hubungan yang saling mempengaruhi antara organisasi dengan anggota organisasi. Semua perilaku anggota dalam organisasi didalam hubungan industrial tentu mempunyai latar belakang dari berbagai motif yang luas dan kompleks. Untuk melengkapinya adalah melalui studi psikologi.

Hubungan industrial dengan ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku manusia sebagai individu maupun masyarakat. Disini fokus analisisnya adalah membuat dan mengambil keputusan, menentukan alternatif, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang terbatas persediaannya. Hal ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus bertambah baik mikro maupun makro. Dengan kata lain, ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia dalam mewujudkan kemakmuran tetapi dengan keadaan yang langka. Hal ini disebabkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas jumlahnya dan dapat habis sewaktu-waktu.

Penanganan hubungan industrial didalam organisasi perusahaan selama ini dinilai belum memadai, sehingga praktik hubungan industrial tidak dapat berjalan dengan baik. Banyak eksekusi yang timbul seperti rendahnya jumlah sarana hubungan industrial yang semestinya ada didalam perusahaan, contohnya seperti perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan juga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Meningkatnya dampak dan akibat negatif dalam hubungan kerja misalnya tingginya tingkat absensi produktivitas kerja yang rendah, tingkat kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang tinggi, munculnya banyak isu yang mengindikasikan ketidakpuasan oleh pekerja, hingga muncul potensi timbulnya perselisihan antar serikat pekerja, dan masih banyak lagi lainnya.

Kondisi yang buruk diatas adalah akibat dari sistem manajemen yang buruk, masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum mampu menangani praktik hubungan industri dengan baik dan benar. Agar hubungan industri dapat ditangani dengan lebih baik diperlukan unit kerja yang secara khusus menangani fungsi dalam hubungan industrial sangat penting menempatkan tenaga profesional dalam mengatur sistem industrial. (Kartawijaya, 2018)

Pendekatan Corporate Responsibility

Tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur secara spesifik dalam Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007, dikatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya

dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Isi yang terdapat didalam ketentuan pasal tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan hubungan yang selaras, seimbang dan serasi sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya yang ada dimasyarakat setempat. Perseroan yang menjalankan kegiatan industrinya berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya tidak mengelola serta memanfaatkan sumber daya alam, namun kegiatan usahanya tersebut memiliki dampak bagi sumber daya alam. Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga hal utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling bergantung dan memperkuat satu sama lain.

Didalam melaksanakan kegiatan pembangunan berkelanjutan setidaknya ada enam tolak ukur yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan antara lain pro lingkungan hidup, pro rakyat miskin, pro kesetaraan jender, pro penciptaan lapangan kerja, pro dengan bentuk negara kesatuan RI, dan anti korupsi, kolusi, serta nepotisme. Salah satu tolak ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan berkelanjutan pada poin pertama yakni pro lingkungan hidup juga dapat diukur keberhasilannya dengan salah satu indikator yakni indeks kesesuaian, seperti nisbah luas hutan terhadap luas wilayah yang semakin berkurang atau tidak, nisbah debit air sungai dalam musim hujan terhadap musim kemarau, kualitas udara, dan masih banyak lainnya. Berbagai pencemaran juga dapat menjadi indikator untuk mengukur keberpihakan pemerintah terhadap lingkungan. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam pengelolaan lingkungan antara lain:

- a. Menempatkan seluruh kegiatan dan usaha pembangunan di lokasi yang sesuai berdasarkan kaidah ekologi dan lingkungan.
- b. Pemanfaatan sumber daya terbarukan tidak boleh melebihi potensi dan kemungkinan pelestarian sumber daya tak terbarukan dan juga mencari upaya pengantinya.
- c. Pembuangan limbah industri maupun limbah rumah tangga tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi pencemaran.

- d. Perubahan fungsi ekologis tidak boleh melebihi kapasitas daya dukung lingkungan.

Didalam keberlanjutan korporasi terdapat pengelolaan limbah streaming yaitu dengan mengurangi eksternalitas negatif serta biaya yang berhubungan dengan pembuangan limbah. Sudah banyak pemerintah yang mengadopsi agresif program pengelolaan limbah padat. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan teknologi inovatif guna mengurangi aliran limbah, peningkatan batas daur ulang, dan yang terpenting adalah mengubah sampah dan limbah menjadi energi tanpa harus melalui proses pembakaran. (Mardikanto, 2014)

5. SIMPULAN

Didalam proses suatu kebijakan publik, tahapan terakhir adalah proses evaluasi, dimana didalam evaluasi ini berisi penilaian secara menyeluruh *input*, proses, *outputs*, dan *outcomes* dari suatu kebijakan pemerintah. Melalui proses evaluasi ini dapat kita ketahui apakah suatu kebijakan yang telah ditetapkan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Apabila suatu kebijakan dikatakan berhasil, sejauh mana tingkat keberhasilannya. Begitu pula jika suatu kebijakan dikatakan gagal, mengapa dapat terjadi kegagalan. Proses evaluasi ini juga bisa dipakai untuk mengetahui sejauh mana kinerja dan akuntabilitas para pelaksana kebijakan. Diluar itu semua, proses evaluasi ini juga dapat digunakan sebagai umpan balik bagi para perumus dan pembuat kebijakan guna menyempurnakan laebih lanjut.

Kegiatan evaluasi ini juga merupakan proses yang berkelanjutan dimana melibatkan aparatur pelaksana dari berbagai macam lembaga dan organisasi. Dalam kerangka demokratis, masyarakat perlu ikut berpartisipasi secara aktif didalam pemerintahan. Salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat yaitu turut serta mengawasi kinerja pemerintahan, masyarakat juga dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh pejabat negara.

Setelah kita melakukan kegiatan evaluasi, maka akan ditemukan sebuah fakta tentang pelaksanaan sebuah kebijakan, temuan ini dapat berbentuk positif dan negatif. Sebuah evaluasi yang profesional akan menghasilkan temuan yang objektif yakni temuan apa adanya data, analisis dan kesimpulannya tidak dimanipulasi. Hasil evaluasi yang

bersifat objektif akan memberikan manfaat yang besar kepada perumus kebijakan, pembuat kebijakan, dan masyarakat.

Persoalan limbah B3 di industri Kota Batam, hal ini dikatakan menarik karena menyangkut banyak pihak dan memberikan dampak yang sangat luas kepada masyarakat. apalagi jika melihat bahwa masih banyak perusahaan-perusahaan industri yang tidak begitu gencar dalam melakukan proses pengelolaan limbah B3. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan limbah belum begitu efektif diterapkan didalam kehidupan, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran dalam mengelola limbah B3, sistem pengawasan yang kurang ketat, dan juga aturan yang dirasa tidak terlalu mengikat sehingga masih banyak yang tidak mengelola limbah B3 sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afina, Y. M. (2019). Evaluasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Pt X Sidoarjo. *Universitas Airlangga*. Diambil dari <http://repository.unair.ac.id/79521/>
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik* (2 ed.). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dharma, W. S. (2015). Pengawasan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Batam Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Kota Batam Tahun 2015. *Umrah*. Diambil dari http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity_for ms/1 ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2017/08/e-jurnal-wurry.pdf
- Kartawijaya, D. A. D. (2018). *Hubungan Industrial Pendekatan Konfrehensif - Interdisiplin - Teori - Kebijakan - Praktik* (1 ed.). Bandung: Alfabeta.
- Mardikanto, T. (2014). *CSR Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*. Solo.
- Statistik, B. P. (2014). Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan, 2013-2014. Diambil dari <https://batamkota.bps.go.id/statictable/2015/12/17/35/j umlah-perusahaan-dan-tenaga-kerja-sektor-industri-pengolahan-2013-2014.html>